



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI;
- 2 Tempat Lahir : Ende;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Agustus 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Prof. Dr W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire,
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Swasta (Admin Wisna Cellular);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Pen
yidik, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Perp
anjaran Penuntut umum, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal
4 Maret 2020;
3. Pen
untut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret
2020;
4. Maje
lis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan
tanggal 7 April 2020;
5. Perp
anjaran Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 8 April 2020 sampai
dengan tanggal 6 Juni 2020;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ruben Resi, SH, Emanuel Natalis, SH dan Simon Seto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada YAYASAN BANTUAN HUKUM PAX ET JUSTITIA yang beralamat di Jl.Nangka- Ende-Flores -NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/SK.Pid/III/2020/PN End tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 26/Pid.B/2020/PN.End tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN.End tanggal 9 Maret 2020

tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI dengan pidana penjara selama2 (dua) Tahun Dua (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, berwarna hitam dengan nomor polisi : EB 3743 AJ, nomor rangka : MH1JF215KK506955 dan nomor mesin : JFZ2E-1506762;
 2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor : 06171740;
 3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi : EB 3743 AJ;
 4. 1 (satu) buah Handphone Android Oppo Tipe F-11 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863980046850631 dan IMEI 2 : 863980046850623;
 5. 1 (satu) buah kamera Canon dengan tipe 1300D warna hitam beserta lensa kamera Canon dan alat Cas kamera Canon;
 6. 1 (satu) buah baju wanita warna biru dongker;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah baju wanita warna putih bintik hitam;
8. 1 (satu) buah baju jala warna putih;
9. 1 (satu) buah baju motif bunga warna ungu;
10. 1 (satu) buah rok pendek warna putih motif bunga;
11. 1 (satu) buah rok pendek bahan jeans warna biru;
12. (satu) buah sepatu ankle boots warna hitam;
13. (satu) pasang sepatu high heels warna hitam merk fland;
14. 1(satu) pasang sepatu kets warna putih merk Lovely;
15. 1(satu) pasang sandal high heels warna hitam merk New Efata;
16. 1 (satu) buah Tas belakang kulit warna abu-abu merk Louis Vuitton;
17. 1(satu) lembar Hasil Rekapitulasi Pemeriksaan Keuangan Wisna Cellular tertanggal 14 Desember 2019;
18. 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 18 Februari 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 64,791,000,00;
19. 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 08 April 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 60,537,000,00;
20. 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 13 Mei 2019 dan tanggal 20 Mei 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 36,606,000,00 dan Rp 54,365,000,00;
21. 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 1980052579 an. I GEDE WISNA Penyetoran (uang masuk tgl 13 Mei 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 10,000,000,00;
22. 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 19,339,000,00;
23. 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0220726496 an. I GEDE WISNA Penyetoran (uang masuk tgl 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 11,906,000,00;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1(satu) lembar slip setoran tunai BNI ke Rajawali Cellular dengan nomor Rek : 8198208889 (tanggal 08 April 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 60,975,000,00;
25. 1(satu) lembar slip setoran tunai BNI ke Rajawali Cellular dengan nomor Rek : 8198208889 (tanggal 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 49,500,000,00;
26. 1(satu) bundel hasil penjualan atau orderan pulsa listrik Centrum terhitung dari bulan April 2019 s/d bulan November 2019;
27. 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Pebruari 2019 dari tanggal 15 Pebruari 2019 s/d tanggal 17 Pebruari 2019;
28. 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan April 2019 dari tanggal 04 April 2019, 06 April 2019 dan tanggal 08 April 2019;
29. 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Mei 2019 dari tanggal 10 Mei 2019, tanggal 11 Mei 2019, tanggal 12 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019, tanggal 18 Mei 2019 dan tanggal 19 Mei 2019;
30. 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Juni 2019 dari tanggal 28 Juni 2019, 29 Juni 2019 dan tanggal 30 Juni 2019;
31. 5 (lima) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan November 2019 dari tanggal 22 Novemer 2019, 23 November 2019, tanggal 24 November 2019, tanggal 28 November 2019 dan tanggal 29 November 2019;
32. 1 (satu) bundel hasil pembukuan transaksi Agen Brilink si Mitra Cell untuk bulan November 2019 terhitung dari tanggal 22 November 2019 s/d tanggal 25 November 2019;
33. 2 (dua) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 25 November 2019 dan tgl 29 November 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO;
34. 1(satu) lembar rekening koran Giro Hit Bunga Perusahaan dengan nomor Rek : 2018111403 an. CV. AKUSARA PRATAMA Penyetoran (uang masuk tgl 29 November 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO;
35. 2 (dua) lembar hasil pencocokan data Jumlah penjualan dengan Deposit/Top Up Saldo Pulsa Centrum dari bulan April, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2019.

Dikembalikan kepada Saksi I GEDE WISNA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 12 lembar rekening koran BNI Taplus dengan nomor Rek : 0686129831 an. MARIA VIANEY ANGGO terhitung dari tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 31 November 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Melanggar Pasal 374 KUHP;
3. Memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI;
4. Mengembalikan barang-barang bukti seluruhnya, yakni barang bukti nomor 1 s/d nomor 36 kepada Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

BahwaTerdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI Pada waktu-waktu tertentu sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 31 November 2019 atau bulan Februari 2019 sampai dengan November 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2019, bertempat di Konter Wisna Cellular di Jl. Prof. DR. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagaiberikut:

Bahwa Terdakwa adalah karyawan bagian admin di konter Wisna Cellular sejak tanggal 31 Januari 2017. Sebagai admin Terdakwa memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan keuangan, penagihan dan melakukan penyetoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan. Dalam melaksanakan pekerjaan di konter Wisna Cellular Terdakwa memperoleh gaji tiap bulan dari Saksi Korban selaku pemilik Konter Wisna Cellular sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyeteroran hasil penjualan dengan sebagaimana mestinya. Berawal pada hasil penjualan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019, Terdakwa setelah menerima hasil penjualan dari Saksi ROBERTUS HARYANTO tidak menyetorkan keseluruhan uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan selisih keuangan. Adapun rincian dari selisih keuangan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	KURANG	LEBIH
1	18/2/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 17 Feb 2019 110,172,000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 18 Feb 2019 64,791,000 Jumlah yg tdk di setorkan 45,381,000	45,381,000	
2	8/4/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 7 April 2019 138,813,000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 8 April 2019 60,537,000 Order M-Kios tgl 8 April 2019 60,975,000 Jumlah yg tdk di setorkan 17,301,000	17,301,000	
3	13/5/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 12 Mei 2019 102,456,000 Simpan Tunai 50,000.000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 13 Mei 2019	5,850,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		36,606,000 Setor ke rekening BNI 198052579 10.000.000,- Jumlah yg tdk di setorkan 5,850,000		
4	20/5/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 19 Mei 2019 130.038,000 Simpan Tunai 50,000.000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 20 Mei 2019 54,365,000 Jumlah yg tdk di setorkan 25,673,000	25,673,000	
5	1/7/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 30 Juni 2019 108,660,000 Order Mkios 49,500,000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 01 Juli 2019 19,339,000 Setor ke rekening Agen BNI 11,906,000 Jumlah yg tdk di setorkan 27,915,000	27,915,000	
6	30/11/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 22 97.392.000 November 2019 s/d 24 November 2019 Total uang hasil Penjualan tgl 28 87.927.000 November 2019 s/d 29 November 2019 Total uang hasil	93,277,496	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PenjualannAgenBrilink 164.007.000 BRILINK Mitra Tertanggal 22 November 2019 s/d 24 November 2019 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 67.192.000 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 25 November 2019 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 35.373.000 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 29 November 2019 Setorkerekening BNI 2018111403 39.476.000 a.n. CV AkusaraPratama Setor ke rekening BNI nomor 0198288014 25.000.000 Setor ke rekening BRI Mitra NomorRekening 89.007.000 0024.01.000.293.56.2 a.n. I GEDE WISNA Jumlah yg tdk di setorkan 93,277,496		
7	30/11/2019	Total selisih pembukuan Pulsa Listrik Centrum 8,952,000	8,952,000	
8	30/11/2019	Total selisih Pembukuan Wisan 2 dan Mitra 3,000.000	3,000.000	
9	2/1/2019	Kelebihan setor uang deposit Centrum		500,000
10	7/7/2019	Kelebihan setor uang ke rek BNI		2,473,000
11	8/9/2019	Kelebihan setor uang deposit Centrum		1000.000
12	14/11/2019	Kelebihan setor uang ke rek BNI		400,000
		JUMLAH	227,349,496	4,373,000
TOTAL SELISIH KEUANGAN YG HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN			222,976,496	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selisih keuangan sebesar Rp 222.976.496,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut di atas merupakan milik saksi korban selaku pemilik konter Wisna Cellular, namun uang tersebut oleh Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa seolah-olah miliknya sendiri dan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa antara lain membeli 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi EB 3743 AJ, 1 (satu) buah camera canon warna hitam tipe 1300D, 1 (satu) buah lensa kamera canon warna hitam tipe 1300D, 1 (satu) buah handphone oppo tipe F 11 warna biru, 1 (Satu) buah baju wanita warna biru dongker, 1 (satu) buah baju wanita warna putih bintik hitam, 1 (satu) buah baju jala warna putih, 1 (satu) buah baju motif bunga warna ungu, 1 (satu) buah rok pendek warna putih motif bunga, 1 (satu) buah rok pendek bahan jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu ankle boots warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam merk fland, 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merk lovely, 1 (satu) pasang sandal high heels warna hitam merk New Efata, 1 (satu) buah tas belakang kulit warna abu-abu merk Louis Vuitton, mengikuti arisan online di facebook, mendaftar asuransi hari tua, mentraktir teman-teman Terdakwa dan untuk berbelanja keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

S U B S I D I A I R

Bahwa Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI Pada waktu-waktu tertentu sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 31 November 2019 atau bulan Februari 2019 sampai dengan November 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2019, bertempat di Konter Wisna Cellular di Jl. Prof. DR. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu sebagaimana di atas Terdakwa yang bekerja sebagai admin di konter Wisna Cellular tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyetoran hasil penjualan dengan sebagaimana mestinya. Berawal pada hasil penjualan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019 setelah menerima hasil penjualan dari Saksi ROBERTUS HARYANTO Terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan selisih keuangan. Adapun rincian dari selisih keuangan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	KURANG	LEBIH
1	18/2/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 17 Feb 2019 110,172,000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 18 Feb 2019 64,791,000 Jumlah yg tdk di setorkan 45,381,000	45,381,000	
2	8/4/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 7 April 2019 138,813,000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 8 April 2019 60,537,000 Order M-Kios tgl 8 April 2019 60,975,000 Jumlah yg tdk di setorkan 17,301,000	17,301,000	
3	13/5/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 12 Mei 2019 102,456,000 Simpan Tunai 50,000.000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 13 Mei 2019 36,606,000 Setor ke rekening BNI 198052579 10.000.000,- Jumlah yg tdk di setorkan 5,850,000	5,850,000	
4	20/5/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 19 Mei 2019 130.038,000	25,673,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Simpan Tunai 50,000.000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 20 Mei 2019 54,365,000 Jumlah yg tdk di setorkan 25,673,000		
5	1/7/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 30 Juni 2019 108,660,000 Order Mkios 49,500,000 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 01 Juli 2019 19,339,000 Setor ke rekening Agen BNI 11,906,000 Jumlah yg tdk di setorkan 27,915,000	27,915,000	
6	30/11/2019	Selisih di pembukuan Total uang hasil Penjualan tgl 22 97.392.000 November 2019 s/d 24 November 2019 Total uang hasil Penjualan tgl 28 87.927.000 November 2019 s/d 29 November 2019 Total uang hasil PenjualannAgenBrilink 164.007.000 BRILINK Mitra Tertanggal 22 November 2019 s/d 24 November 2019 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 67.192.000 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl	93,277,496	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		25 November 2019 Setor ke rekening BNI nomor 0423850210 35.373.000 an. M. ESTI PURWANINGSIH tgl 29 November 2019 Setorkerekening BNI 2018111403 39.476.000 a.n. CV AkusaraPratama Setor ke rekening BNI nomor 0198288014 25.000.000 Setor ke rekening BRI Mitra NomorRekening 89.007.000 0024.01.000.293.56.2 a.n. I GEDE WISNA Jumlah yg tdk di setorkan 93,277,496		
7	30/11/2019	Total selisih pembukuan Pulsa Listrik Centrum 8,952,000	8,952,000	
8	30/11/2019	Total selisih Pembukuan Wisan 2 dan Mitra 3,000.000	3,000.000	
9	2/1/2019	Kelebihan setor uang deposit Centrum		500,000
10	7/7/2019	Kelebihan setor uang ke rek BNI		2,473,000
11	8/9/2019	Kelebihan setor uang deposit Centrum		1000.000
12	14/11/2019	Kelebihan setor uang ke rek BNI		400,000
		JUMLAH	227,349,496	4,373,000
TOTAL SELISIH KEUANGAN YG HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN			222,976,496	

Bahwa selisih keuangan sebesar Rp 222.976.496,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut di atas merupakan milik saksi korban selaku pemilik konter Wisna Cellular, namun uang tersebut oleh Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa seolah-olah miliknya sendiri dan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa antara lain membeli 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi EB 3743 AJ, 1 (satu) buah camera canon warna hitam tipe 1300D, 1 (satu) buah lensa kamera canon warna hitam tipe 1300D, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone oppo tipe F 11 warna biru, 1 (Satu) buah baju wanita warna biru dongker, 1 (satu) buah baju wanita warna putih bintik hitam, 1 (satu) buah baju jala warna putih, 1 (satu) buahbaju motif bunga warna ungu, 1 (satu) buah buah rok pendek warna putih motif bunga, 1 (satu) buah rok pendek bahan jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu ankle boots warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam merk fland, 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merk lovely, 1 (satu) pasang sandal high heels warna hitam merk New Efata, 1 (satu) buah tas belakang kulit warna abu-abu merk Louis Vuitton, mengikuti arisan online di facebook, mendaftar asuransi hari tua, mentraktir teman-teman Terdakwa dan untuk berbelanja keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2020/PN End tanggal 14 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/2020/PN End., atas nama Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE WISNA, SH., Alias GEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tersebut adalah terdakwa Maria Vianey Anggo Alias Noni;
- Bahwa yang menjadi korban enggelapan uang tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik CV. Wisna Cellular;
- Bahwa saksi tahu, penggelapan uang tersebut dilakukan terdakwa dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019 bertempat di Konter Wisna Cellular, Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanis, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tahu, yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha penjualan pulsa M-Kios, Pulsa Listrik Centrum dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah Rp. 222.976.496,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sebelumnya dimana terdakwa bekerja CV. Wisna Cellular sebagai admin dan saksi sebagai pemilik CV tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang telah melakukan penggelapan itu dari hasil audit saksi terhadap pembukuan keuangan yang dikerjakan oleh terdakwa di CV. Wisna Cellular;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan uang tersebut tidak rutin disetiap bulan tetapi dibulan-bulan tertentu pada tahun 2019 yaitu dibulan Februari, April, Mei, Juli dan bulan November 2019;
- Bahwa awalnya di bulan Juli 2019, ketika saksi di Sukabumi, saksi merasa ada kejanggalan dengan laporan keuangan dari terdakwa kepada saksi, dan ketika saksi pulang dibulan Oktober 2019 saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan CV. Wisna Cellular dan saksi menemukan ada selisih, kemudian ketika saksi menanyakan kepada terdakwa tentang selisih tersebut dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penggelapan yang saksi ketahui saat itu adalah ketika terdakwa menerima uang tunai hasil penjualan M-Kios dan Pulsa listrik centrum dari para pegawai melalui ayah mertua saksi yang bernama Robertus Haryanto Alias Opa untuk disetorkan ke rekening bank milik istri saksi tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebagian dan sisanya digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit, saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang selisih uang tersebut dan terdakwa membenarkannya namun ketika saksi menanyakan tentang keberadaan uang yang selisih tersebut kepada terdakwa, terdakwa diam saja;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti motor yang disita oleh kepolisian, motor tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli secara cash di dealer Kelimutu;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua barang bukti yang disita oleh kepolisian adalah milik terdakwa sedangkan kamera Canon tersebut saksi baru melihatnya ketika sudah disita oleh polisi;
- Bahwa saksi tahu, jumlah uang dalam kas yang saksi tinggalkan saat saksi pergi ke Sukabumi adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk uang modal;
- Bahwa saksi berangkat ke Sukabumi pada bulan Januari 2019;

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, di bulan Juli 2019 saat saksi di Sukabumi, saksi awalnya merasa ada kejanggalan dengan laporan pembukuan keuangan yang terdakwa kirim kepada saksi, sehingga saksi merubah proses pembukuan keuangan namun perubahan system pembukuan tersebut tidak mempengaruhi jumlah uang yang telah ada;
- Bahwa saat itu, di bulan Juli 2019 saksi temukan jumlah uang dalam kas kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) lebih yang saksi tidak ingat lagi angka pastinya;
- Bahwa saksi kembali menemukan kejanggalan pada pembukuan keuangan yang dikerjakan terdakwa pada bulan November 2019 dimana saat itu saksi menemukan total keuntungan dari penjualan pulsa M-Kios, Pulsa Listrik, Agen BNI dan Agen BRILink selama 3 (tiga) hari adalah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) namun oelh terdakwa tidak disetorkan ke rekening istri saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit pada pembukuan keuangan yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut saksi menggunakan bukti penyetoran Bank yang saksi ambil dari pembukuan keuangan asli yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saat perekapan dan audit oleh saksi terhadap pembukuan keuangan yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan dari terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyetoran uang ke rekening istri saksi itu biasanya langsung pergi ke Bank, terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran melalui ATM;
- Bahwa yang menyimpan bukti penyetoran uang ke rekening istri saksi tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa bukti penyetoran uang ke rekening istri saksi tersebut ada yang hilang dan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa diam saja;
- Bahwa dalam bukti penyetoran uang ke rekening istri saksi tersebut ada nama terdakwa sebagai penyetor uang ke rekening istri saksi;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang bertugas melakukan penyetoran uang ke rekening istri saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang uang yang digelapkan tersebut namun terdakwa diam saja, lalu saksi memberikan

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada terdakwa agar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terdakwa harus mengembalikan uang tersebut namun setelah itu terdakwa tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk mengganti uang yang digelapkan terdakwa tersebut sehingga saksi melaporkan terdakwa kepada polisi;

- Bahwa setelah saksi melakukan audit terhadap pembukuan keuangan yang di kerjakan oleh terdakwa, saksi ada memperlihatkan hasil audit tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa hasil audit tersebut dibaca kemudian ditandatangani oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani hasil audit tersebut terdakwa membenarkan adanya jumlah uang sebesar Rp. 222.976.496,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening istri saksi oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan uang milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi pernah menanyakan asal-usul dari motor yang digunakan oleh terdakwa sehari-hari tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa motor tersebut terdakwa beli dengan menggunakan uang yang terdakwa gelapkan dari Wisna Cellular;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Wisna Cellular milik saksi tersebut sejak Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa saat bekerja di Wisna Cellular milik saksi tersebut oleh saksi diberikan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah uang pulsa dan makan siang;

- Bahwa tugas terdakwa saat bekerja di Wisna Cellular milik saksi tersebut adalah sebagai admin yang bertugas menghitung dan mencocokkan jumlah uang yang disetorkan oleh karyawan Wisna Cellular kepada terdakwa selain itu terdakwa juga bertugas melakukan pembukuan uang dan menyetorkan uang ke rekening milik istri saksi yang bernama M. Esti Purwaningsih;

- Bahwa selain terdakwa sebagai admin, ada 1 (satu) orang pembantu admin yang bernama Nelly tetapi tetap bekerja dibawah control dari terdakwa;

- Bahwa selama terdakwa bekerja di Wisna Cellular, terdawalah yang bertugas melakukan penyetoran uang ke rekening milik istri saksi, pembantu admin yang bernama Nelly baru melakukan penyetoran uang kerekening milik istri saksi pada Bulan November Tahun 2019 dan uang yang disetorkan tersebut adalah uang yang diberikan oleh terdakwa beserta dengan catatan penyetorannya;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasanya melakukan penyetoran uang hasil usaha ke rekening milik istri saksi setiap hari, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan uang hasil usaha dihari Sabtu dan hari Minggu terdakwa biasanya menyetor di hari Senin berikutnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ROBERTUS HARYANTO Alias YANTO Alias OPA, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang;
- BAHwa yang melakukan Penggelapan uang tersebut adalah terdakwa Maria Vianey Anggo Alias Noni;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Penggelapan uang tersebut adalah I Gede Wisna, SH;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa terdakwa telah melakukan Penggelapan uang, saksi baru tahu ketika diberitahukan oleh korban I Gede Wisna bahwa terdakwa telah melakukan Penggelapan uang hasil usaha CV. Wisna Cellular dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan uang di kantor CV. Wisna Cellular, Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanis, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan korban yang bernama I Gede Wisna tersebut adalah korban sebagai menantu saksi dan saksi sebagai ayah mertua dari korban sehingga apabila korban tidak berada di Ende maka saksilah yang bertugas membayar gaji dari para karyawan di Wisna Cellular termasuk gaji terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha penjualan pulsa M-Kios, Pulsa Listrik Centrum dan lain-lain;
- Bahwa total jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah Rp. 222.976.496,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sebelumnya dimana terdakwa bekerja CV. Wisna Cellular sebagai admin yang bertugas mengatur keuangan dan pembukuan termasuk juga penyetoran uang di CV Wisna Cellular milik korban I Gede Wisna;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut pemberitahuan korban I Gede Wisna, bahwa terdakwa melakukan Penggelapan uang tersebut tidak rutin disetiap bulan tetapi dibulan-bulan tertentu pada tahun 2019 yaitu dibulan Februari, April, Mei, Juli dan bulan November 2019 dengan cara ketika terdakwa menerima uang tunai hasil penjualan M-Kios dan Pulsa listrik

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centrum dari para pegawai melalui saksi untuk disetorkan ke rekening bank milik istri korban tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebagian dan sisanya digelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tahu terdakwa telah melakukan Penggelapan uang tersebut pada bulan Desember 2019, ketika korban Gede Wisna pulang dari Sukabumi, korban I Gede Wisna melakukan audit terhadap laporan keuangan CV. Wisna Cellular dan korban I Gede Wisna menemukan ada selisih jumlah uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening istri korban yang bernama M. Esti Purwaningsih, kemudian korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa setelah korban I Gede Wisna melakukan audit, korban I Gede Wisna ada menanyakan kepada terdakwa tentang selisih uang tersebut dan terdakwa membenarkannya namun ketika korban I Gede Wisna menanyakan tentang keberadaan uang yang selisih tersebut kepada terdakwa, terdakwa diam saja;

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang digelapkan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk apa;

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut pada bulan Mei 2019 yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membeli sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut secara cash di Dealer Kelimutu;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang dari mana;

- Bahwa korban I Gede Wisna berangkat ke Sukabumi pada bulan Januari 2019;

- Bahwa saksi tahu persis berapa jumlah uang dalam kas untuk modal yang korban I Gede Wisna tinggalkan saat pergi ke Sukabumi;

- Bahwa pada saat korban I Gede Wisna melakukan audit pada pembukuan keuangan yang dikerjakan oleh terdakwa saksi tahu;

- Bahwa saat perekapan dan audit oleh korban I Gede Wisna terhadap pembukuan keuangan yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa tidak ada keberatan;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan dari terdakwa melakukan penggelapan uang milik korban I Gede Wisna tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyetoran uang ke rekening istri korban I Gede Wisna itu biasanya terdakwa langsung pergi ke Bank, terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran melalui ATM;

- Bahwa yang menyimpan bukti penyetoran uang ke rekening istri korban I Gede Wisna tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi bukti penyetoran uang ke rekening istri korban I Gede Wisna tersebut ada yang hilang dan ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa diam saja;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti penyetoran uang ke rekening istri korban I Gede Wisna tersebut ada nama terdakwa sebagai penyetor uang ke rekening milik istri korban I Gede Wisna;
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yaitu anak saksi yang bernama Ignatius yang melakukan penyetoran uang ke rekening istri korban I Gede Wisna pada bulan Desember 2019 karena terdakwa sudah dilarang untuk melakukan penyetoran;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang uang yang digelapkan tersebut namun terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa saat korban I Gede Wisna melakukan audit terhadap pembukuan keuangan yang di kerjakan oleh terdakwa, saksi juga ada;
- Bahwa saat itu sebelum terdakwa menandatangani hasil audit tersebut terdakwa membenarkan adanya jumlah uang sebesar Rp. 222.976.496,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening milik istri korban I Gede Wisna tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Wisna Cellular milik korban I Gede Wisna tersebut sejak Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa saat bekerja di Wisna Cellular menerima gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah uang pulsa dan makan siang;
- Bahwa Tugas terdakwa saat bekerja di Wisna Cellular tersebut adalah sebagai admin yang bertugas menghitung dan mencocokkan jumlah uang yang disetorkan oleh karyawan Wisna Cellular kepada terdakwa selain itu terdakwa juga bertugas melakukan pembukuan uang dan menyetorkan uang ke rekening milik istri saksi yang bernama M. Esti Purwaningsih;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak terdakwa bekerja di Wisna Cellular sebelumnya tidak pernah melakukan penggelapan uang, biasanya apabila terdakwa menemukan ketidakcocokan atau selisih antara jumlah uang yang diterima terdakwa dengan jumlah uang yang berada dalam data di komputer yang digunakan terdakwa maka terdakwa langsung melapor kepada saksi;
- Bahwa proses ketika terdakwa hendak menyetorkan uang ke rekening bank milik M. Esti Purwaningsih adalah setiap pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pagi sekitar jam 8 (delapan) pagi terdakwa biasanya menerima uang hasil penjualan pulsa dari saksi yang saksi terima dari para karyawan di Wisna Cellular I dan Wisna Cellular II kemudian terdakwa mengitung dan mencocokkan jumlah uang tersebut dengan data penjualan yang ada di komputer terdakwa, apabila tidak cocok maka terdakwa biasanya

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung complain kepada saksi dan apabila cocok maka terdakwa pergi ke Bank untuk melakukan penyetoran dan bukti penyetoran tersebut terdakwa simpan pada buku pembukuan keuangan yang terdakwa kerjakan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang;

- Bahwa terdakwa tahu yang menjadi korban dalam masalah penggelapan tersebut adalah I Gede Wisna, SH., selaku pemilik dari CV. Wisna Cellular dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan korban sebelumnya dimana korban I Gede Wisna, SH., adalah pemilik dari CV. Wisna Cellular tempat dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan sejak bulan Januari Tahun 2017;

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga menjadi terdakwa dalam tindak pidana penggelapan ini adalah terdakwa menggelapkan uang milik I Gede Wisna, SH., sebesar Rp. 222.976.496,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang adalah uang hasil usaha CV. Wisna Cellular;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada bulan-bulan tertentu di Tahun 2019 yaitu pada bulan Februari, bulan April, bulan Mei, bulan Juni dan dibulan November 2019 yang tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, bertempat di kantor CV. Wisna Cellular, Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanis, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- Bahwa tugas dan kapasitas terdakwa di CV. Wisna Cellular Ende saat itu adalah sebagai Admin yang bertugas menyelenggarakan pembukuan keuangan, penagihan dan melakukan penyetoran keuangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut secara bertahap dengan cara pada saat terdakwa menerima uang hasil penjualan hasil usaha CV. Wisna Cellular tersebut, terdakwa melakukan penyetoran keuangan ke rekening Istri korban yang bernama M. Esti Purwaningsih dan rekening rekanan CV. Wisna Cellular lainnya tetapi uang yang disetorkan hanya sebagian saja sedangkan uang sebagiannya terdakwa gelapkan untuk digunakan terdakwa sehari-hari;

- Tidak, terdakwa tidak ingat lagi dengan rincian uang yang terdakwa gelapkan saat itu, tetapi total uang yang terdakwa gelapkan dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019 adalah sebesar Rp. 222.976.496,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah melakukan audit terhadap pembukuan keuangan yang terdakwa kerjakan saat itu;
- Bahwa terdakwa menandatangani hasil audit yang dilakukan korban terhadap pembukuan keuangan yang terdakwa kerjakan saat itu;
- Bahwa terdakwa sebelum menandatangani hasil audit tersebut, terdakwa saat itu sudah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk mengikuti arisan online, membeli 1 (satu) unit sepeda motor beat, 1 (satu) buah camera Canon beserta lensanya, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F9 dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli pakaian terdakwa, mentraktir teman-teman terdakwa dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ingat pertama kali terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada tanggal 18 Februari 2019 dimana saat itu terdakwa tidak menyetorkan uang ke rekening M. Esti Purwaningsih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan pertama kali saat itu terdakwa gunakan untuk mengikuti arisan online dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ingat dengan jumlah uang yang terdakwa gelapkan pada bulan-bulan berikutnya;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di Dealer Kelimutu;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli tersebut atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli kamera Canon dan lensanya tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari teman terdakwa yang menjualnya di kilometer 4 (empat) Ende;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli Handphone merk Oppo F11 tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan saat itu adalah uang hasil penjalan pulsa yang terdakwa terima dari pegawai CV. Wisna Cellular;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penyetoran uang yang tidak sesuai dengan catatan pembukuan terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada korban;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan uang milik korban karena saat itu korban tidak berada di Ende dimana korban sedang mengikuti pendidikan di Sukabumi;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa tidak memasukkannya ke rekening bank milik terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk mengikuti arisan online melalui teman terdakwa yang terdakwa kenal di media sosial Facebook;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan online yang terdakwa ikut berupa arisan uang dan arisan tersebut ada yang berjalan bulanan, mingguan dan harian dan terdakwa biasanya menyeter uang untuk arisan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari arisan online tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang bekerjasama dengan terdakwa untuk melakukan penggelapan saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang terdakwa gelapkan tersebut kepada korban;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk mengikuti asuransi;
- Besar polis asuransi yang terdakwa ikut tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan masa kontrak polis asuransi selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari mengikuti asuransi tersebut adalah terdakwa mendapat jaminan di hari tua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP kepolisian tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah dengan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, berwarna hitam dengan nomor polisi : EB 3743 AJ, nomor rangka : MH1JF215KK506955 dan nomor mesin : JFZ2E-1506762;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor : 06171740;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi : EB 3743 AJ;
- 1 (satu) buah Handphone Android Oppo Tipe F-11 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863980046850631 dan IMEI 2 : 863980046850623;
- 1 (satu) buah kamera Canon dengan tipe 1300D warna hitam beserta lensa kamera Canon dan alat Cas kamera Canon;
- 1 (satu) buah baju wanita warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju wanita warna putih bintik hitam;
- 1 (satu) buah baju jala warna putih;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju motif bunga warna ungu;
- 1 (satu) buah rok pendek warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah rok pendek bahan jeans warna biru;
- (satu) buah sepatu ankle boots warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam merk fland;
- 1(satu) pasang sepatu kets warna putih merk Lovely;
- 1(satu) pasang sandal high heels warna hitam merk New Efata;
- 1 (satu) buah Tas belakang kulit warna abu-abu merk Louis Vuitton;
- 1(satu) lembar Hasil Rekapitulasi Pemeriksaan Keuangan Wisna Cellular tertanggal 14 Desember 2019;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 18 Februari 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 64,791,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 08 April 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 60,537,000,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 13 Mei 2019 dan tanggal 20 Mei 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 36,606,000,00 dan Rp 54,365,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 1980052579 an. I GEDE WISNA Penyetoran (uang masuk tgl 13 Mei 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 10,000,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 19,339,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0220726496 an. I GEDE WISNA Penyetoran (uang masuk tgl 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 11,906,000,00;
- 1(satu) lembar slip setoran tunai BNI ke Rajawali Cellular dengan nomor Rek : 8198208889 (tanggal 08 April 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 60,975,000,00;
- 1(satu) lembar slip setoran tunai BNI ke Rajawali Cellular dengan nomor Rek : 8198208889 (tanggal 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 49,500,000,00;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel hasil penjualan atau orderan pulsa listrik Centrum terhitung dari bulan April 2019 s/d bulan November 2019;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Pebruari 2019 dari tanggal 15 Pebruari 2019 s/d tanggal 17 Pebruari 2019;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan April 2019 dari tanggal 04 April 2019, 06 April 2019 dan tanggal 08 April 2019;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Mei 2019 dari tanggal 10 Mei 2019, tanggal 11 Mei 2019, tanggal 12 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019, tanggal 18 Mei 2019 dan tanggal 19 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Juni 2019 dari tanggal 28 Juni 2019, 29 Juni 2019 dan tanggal 30 Juni 2019;
- 5 (lima) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan November 2019 dari tanggal 22 Novemer 2019, 23 November 2019, tanggal 24 November 2019, tanggal 28 November 2019 dan tanggal 29 November 2019;
- 1(satu) bundel hasil pembukuan transaksi Agen Brilink si Mitra Cell untuk bulan November 2019 terhitung dari tanggal 22 November 2019 s/d tanggal 25 November 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 25 November 2019 dan tgl 29 November 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO;
- 1(satu) lembar rekening koran Giro Hit Bunga Perusahaan dengan nomor Rek : 2018111403 an. CV. AKUSARA PRATAMA Penyetoran (uang masuk tgl 29 November 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO;
- 2 (dua) lembar hasil pencocokan data Jumlah penjualan dengan Deposit/Top Up Saldo Pulsa Centrum dari bulan April, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2019.
- 12 lembar rekening koran BNI Taplus dengan nomor Rek : 0686129831 an. MARIA VIANEY ANGGO terhitung dari tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 31 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penggelapan uang dilakukan terdakwa dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019 bertempat di Konter Wisna Cellular, Jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanis, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tersebut adalah terdakwa Maria Vianey Anggo Alias Noni;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan uang tersebut adalah saksi korban I Gede Wisna, SH selaku pemilik CV. Wisna Cellular;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah uang hasil usaha saksi korban berupa penjualan pulsa M-Kios, Pulsa Listrik Centrum dan lain-lain;
- Bahwa total jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah Rp. 222.976.496,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi korban I Gede Wisna, SH sudah mengenal terdakwa sebelumnya dimana terdakwa bekerja CV. Wisna Cellular sebagai admin dan saksi I Gede Wisnu, SH sebagai pemilik CV tersebut;
- Bahwa saksi korban I Gede Wisna, SH tahu terdakwa yang telah melakukan penggelapan itu dari hasil audit saksi terhadap pembukuan keuangan yang dikerjakan oleh terdakwa di CV. Wisna Cellular;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut tidak rutin disetiap bulan tetapi dibulan-bulan tertentu pada tahun 2019 yaitu dibulan Februari, April, Mei, Juli dan bulan November 2019;
- Bahwa awalnya di bulan Juli 2019, ketika saksi korban I Gede Wisna, SH di Sukabumi, saksi korban I Gede Wisna, SH merasa ada kejanggalan dengan laporan keuangan dari terdakwa kepada saksi korban I Gede Wisna, SH dan ketika saksi korban I Gede Wisna, SH pulang dibulan Oktober 2019 saksi korban I Gede Wisna, SH melakukan audit terhadap laporan keuangan CV. Wisna Cellular dan saksi korban I Gede Wisna, SH menemukan ada selisih, kemudian ketika saksi korban I Gede Wisna, SH menanyakan kepada terdakwa tentang selisih tersebut dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan saat itu adalah ketika terdakwa menerima uang tunai hasil penjualan M-Kios dan Pulsa listrik centrum dari para pegawai melalui ayah mertua saksi korban I Gede Wisna, SH yang bernama Robertus Haryanto Alias Opa untuk disetorkan ke rekening bank milik istri saksi korban I Gede Wisna, SH tetapi oleh terdakwa hanya disetorkan sebagian dan sisanya digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban I Gede Wisna, SH melakukan audit, saksi korban I Gede Wisna, SH ada menanyakan kepada terdakwa tentang selisih uang tersebut dan terdakwa membenarkannya namun ketika saksi menanyakan tentang keberadaan uang yang selisih tersebut kepada terdakwa, terdakwa diam saja;
- Bahwa saksi korban I Gede Wisna, SH kenal dengan barang bukti motor yang disita oleh kepolisian, motor tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli secara cash di dealer Kelimutu;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban I Gede Wisna, SH semua barang bukti yang disita oleh kepolisian adalah milik terdakwa sedangkan kamera Canon tersebut saksi baru melihatnya ketika sudah disita oleh polisi;
- Bahwa saksi tahu, jumlah uang dalam kas yang saksi tinggalkan saat saksi korban I Gede Wisna, SH pergi ke Sukabumi adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk uang modal;
- Bahwa saksi korban I Gede Wisna, SH berangkat ke Sukabumi pada bualan Januari 2019;
- Bahwa saat itu, di bulan Juli 2019 saat saksi di Sukabumi, saksi korban I Gede Wisna, SH awalnya merasa ada kejanggalan dengan laporan pembukuan keuangan yang terdakwa kirim kepada saksi korban I Gede Wisna, SH, sehingga saksi merubah proses pembukuan keuangan namun perubahan system pembukuan tersebut tidak mempengaruhi jumlah uang yang telah ada;
- Bahwa saat itu, di bulan Juli 2019 saksi temukan jumlah uang dalam kas kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) lebih yang saksi korban I Gede Wisna, SH tidak ingat lagi angka pastinya;
- Bahwa saksi korban I Gede Wisna, SH kembali menemukan kejanggalan pada pembukuan keuangan yang dikerjakan terdakwa pada bulan November 2019 dimana saat itu saksi korban I Gede Wisna, SH menemukan total keuntungan dari penjualan pulsa M-Kios, Pulsa Listrik, Agen BNI dan Agen BRILink selama 3 (tiga) hari adalah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) namun oleh terdakwa tidak disetorkan ke rekening istri saksi korban I Gede Wisna, SH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi korban I Gede Wisna, SH melakukan audit pada pembukuan keuangan yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut saksi korban I Gede Wisna, SH menggunakan bukti penyetoran Bank yang saksi korban I Gede Wisna, SH ambil dari pembukuan keuangan asli yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saat perekapan dan audit oleh saksi korban I Gede Wisna, SH terhadap pembukuan keuangan yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi korban I Gede Wisna, SH tidak tahu apa alasan dari terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyetoran uang ke rekening istri saksi korban I Gede Wisna, SH itu biasanya langsung pergi ke Bank, terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran melalui ATM;
- Bahwa yang menyimpan bukti penyetoran uang ke rekening istri saksi korban I Gede Wisna, SH tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa bukti penyetoran uang ke rekening istri saksi korban I Gede Wisna, SH tersebut ada yang hilang dan ketika saksi korban I Gede Wisna, SH menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa diam saja;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti penyeteroran uang ke rekening istri saksi korban I Gede Wisna, SH tersebut ada nama terdakwa sebagai penyeteror uang ke rekening istri saksi korban I Gede Wisna, SH;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang bertugas melakukan penyeteroran uang ke rekening istri saksi tersebut;
- Bahwa saksi korban I Gede Wisna, SH pernah menanyakan kepada terdakwa tentang uang yang digelapkan tersebut namun terdakwa diam saja, lalu saksi korban I Gede Wisna, SH memberikan dispensasi kepada terdakwa agar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terdakwa harus mengembalikan uang tersebut namun setelah itu terdakwa tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk mengganti uang yang digelapkan terdakwa tersebut sehingga saksi korban I Gede Wisna, SH melaporkan terdakwa kepada polisi;
- Bahwa setelah saksi korban I Gede Wisna, SH melakukan audit terhadap pembukuan keuangan yang di kerjakan oleh terdakwa, saksi korban I Gede Wisna, SH ada memperlihatkan hasil audit tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa hasil audit tersebut dibaca kemudian ditandatangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani hasil audit tersebut terdakwa membenarkan adanya jumlah uang sebesar Rp. 222.976.496,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening istri saksi korban I Gede Wisna, SH oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban I Gede Wisna, SH selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan uang milik saksi korban I Gede Wisna, SH tersebut;
- Bahwa saksi korban I Gede Wisna, SH pernah menanyakan asal-usul dari motor yang digunakan oleh terdakwa sehari-hari tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa motor tersebut terdakwa beli dengan menggunakan uang yang terdakwa gelapkan dari Wisna Cellular;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Wisna Cellular milik saksi korban I Gede Wisna, SH tersebut sejak Bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa saat bekerja di Wisna Cellular milik saksi korban I Gede Wisna, SH tersebut oleh saksi diberikan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah uang pulsa dan makan siang;
- Bahwa tugas terdakwa saat bekerja di Wisna Cellular milik saksi korban I Gede Wisna, SH tersebut adalah sebagai admin yang bertugas menghitung dan mencocokkan jumlah uang yang disetorkan oleh karyawan Wisna Cellular kepada terdakwa selain itu terdakwa juga bertugas melakukan pembukuan uang dan menyetorkan uang ke rekening milik istri saksi yang bernama M. Esti Purwaningsih;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa sebagai admin, ada 1 (satu) orang pembantu admin yang bernama Nelly tetapi tetap bekerja dibawah control dari terdakwa;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di Wisna Cellular, terdakwalah yang bertugas melakukan penyetoran uang ke rekening milik istri saksi korban I Gede Wisna, SH, pembantu admin yang bernama Nelly baru melakukan penyetoran uang kerekening milik istri saksi korban I Gede Wisna, SH pada Bulan November Tahun 2019 dan uang yang disetorkan tersebut adalah uang yang diberikan oleh terdakwa beserta dengan catatan penyetorannya;
- Bahwa terdakwa biasanya melakukan penyetoran uang hasil usaha ke rekening milik istri saksi korban I Gede Wisna, SH setiap hari, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan uang hasil usaha dihari Sabtu dan hari Minggu terdakwa biasanya menyeter di hari Senin berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;;
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadiakandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa MARIA VIANEY ANGGU Alias NONI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242K/Kr/1957 tertanggal 8 Februari 1958 menegaskan bahwasanya dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan, sebagian dari uang atau barang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak berubah menjadi keperdataan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92K/Kr/1955 tertanggal 7 April 1956, ditekankan bahwasanya perkataan memiliki maupun menggelapkan dari ketentuan Pasal 372 KUHP, tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dari orang yang memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, masing-masing saksi I GEDE WISNA, SH dan saksi ROBERTUS HARYANTO, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur delik dimasud dalam perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan terang-terangan secara melawan hukum sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 31 November 2019, bertempat di Konter Wisna Cellular di Jl. Prof. DR. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende telah melakukan penggelapan uang dalam jabatan sebesar Rp 222.976.496,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan cara tidak melaksanakan tugasnya selaku admin konter wisna

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cellular untuk melakukan penyetoran hasil penjualan dengan sebagaimana mestinya. Berawal pada hasil penjualan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019, Terdakwa setelah menerima hasil penjualan dari Saksi ROBERTUS HARYANTO tidak menyetorkan keseluruhan uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban I Gede Wisna, SH, oleh sebab itu terdakwa benar benar mengetahui dan sadar penuh akan perbuatan yang diperbuatnya oleh sebab itu unsur kesengajaan dalam hal ini terpenuhi. Sedangkan inti dari melawan hukum itu sendiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan tanpa hak, oleh sebab itu bila menarik satu benang merah bahwasanya tindakan terdakwa tersebut yang melakukan penggelapan uang milik orang lain tersebut telah bertentangan/melanggar hukum, tidak berdasar atau tanpa hak karena si pemilik uang tersebut tidak mengamandatkan sama sekali kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan perbuatan tersebut tentu berseberangan dengan hak subyektif pemilik uang tersebut yaitu perbuatan terdakwa melanggar hak- hak saksi korban selaku pemilik uang yang dijamin oleh hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69K/Kr/1959 tertanggal 11 Agustus 1973, unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya cetakan BPK Gunung Mulia, menyatakan bahwasanya: "Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya memiliki atau menguasai sesuatu barang itu sedang diketahuinya bahwa yang akan dimiliki atau dikuasainya itu tiada nilai ekonomiknya (S.R Sianturi, 1989 : 593) ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, masing-masing saksi I Gede Wisna, SH, saksi Robertus Haryanto dan keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur delik dimaksud dalam perbuatan terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan Sesuatu Barang dalam unsur delik ini adalah uang kurang lebih sejumlah Rp. Rp 222.976.496,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang diketahui bahwasanya uang tersebut adalah milik dari saksi korban I Gede Wisna, SH selaku pemilik dari konter wisna cellular dimana Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak melaksanakan tugasnya selaku admin konter wisna cellular untuk melakukan penyetoran hasil penjualan dengan sebagaimana mestinya. Berawal pada hasil penjualan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019, Terdakwa setelah menerima hasil penjualan dari Saksi ROBERTUS HARYANTO tidak menyetorkan keseluruhan uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan yaitu rekening isteri Saksi korban, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban yang mana uang tersebut bukan merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4.Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Sementara itu yang sama artinya dengan bukan karena kejahatan yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan hal dimaksud, arrest Hogge Raad tanggal 14 April 1913 (NJ.1913 W.9497) ditegaskan bahwa benda yang berada dalam kekuasaannya adalah benda atas mana diperlukan telah mengusainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, masing-masing saksi I Gede Wisna, SH dan saksi Robertus Haryanto, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur delik dimaksud dalam perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ketika melakukan penggelapan di konter wisna cellular pada waktu-waktu tertentu sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 31 November 2019 bekerja sebagai karyawan bagian admin di konter Wisna Cellular sejak tanggal 31 Januari 2017. Sebagai admin Terdakwa memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan keuangan, penagihan dan melakukan penyetoran keuangan. Dalam melaksanakan pekerjaan di konter Wisna Cellular Terdakwa

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh gaji tiap bulan dari Saksi Korban I GEDE WISNA, SH selaku pemilik Konter Wisna Cellular sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta Tujuh ratus ribu rupiah),. Berawal pada hasil penjualan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2019, Terdakwa setelah menerima hasil penjualan dari Saksi ROBERTUS HARYANTO tidak menyetorkan keseluruhan uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan, sehingga saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp 222.976.496,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut di atas yang merupakan milik saksi I GEDE WISNA, SH selaku pemilik konter Wisna Cellular, berada dalam penguasaan Terdakwa seolah-olah miliknya sendiri dan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa antara lain membeli 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi EB 3743 AJ, 1 (satu) buah camera canon warna hitam tipe 1300D, 1 (satu) buah lensa kamera canon warna hitam tipe 1300D, 1 (satu) buah handphone oppo tipe F 11 warna biru, 1 (Satu) buah baju wanita warna biru dongker, 1 (satu) buah baju wanita warna putih bintik hitam, 1 (satu) buah baju jala warna putih, 1 (satu) buah baju motif bunga warna ungu, 1 (satu) buah rok pendek warna putih motif bunga, 1 (satu) buah rok pendek bahan jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu ankle boots warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam merk fland, 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merk lovely, 1 (satu) pasang sandal high heels warna hitam merk New Efata, 1 (satu) buah tas belakang kulit warna abu-abu merk Louis Vuitton, mengikuti arisan online di facebook, mendaftar asuransi hari tua, mentraktir teman-teman Terdakwa dan untuk berbelanja keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa mempunyai tugas untuk menyetor uang tersebut, dikarenakan adanya tugas dan tanggung jawab dari terdakwa selaku admin konter wisna cellular Terdakwa memperoleh gaji setiap bulan dari Saksi Korban I GEDE WISNA, SH selaku pemilik Konter Wisna Cellular sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) untuk melakukan penyetoran hasil penjualan namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan sebagaimana mestinya malah Terdakwa memakai uang tersebut seolah-olah miliknya sendiri dan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, berwarna hitam dengan nomor polisi : EB 3743 AJ, nomor rangka : MH1JF215KK506955 dan nomor mesin : JFZ2E-1506762;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor : 06171740;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi : EB 3743 AJ;
- 1 (satu) buah Handphone Android Oppo Tipe F-11 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863980046850631 dan IMEI 2 : 863980046850623;
- 1 (satu) buah kamera Canon dengan tipe 1300D warna hitam beserta lensa kamera Canon dan alat Cas kamera Canon;
- 1 (satu) buah baju wanita warna biru dongker;

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju wanita warna putih bintik hitam;
 - 1 (satu) buah baju jala warna putih;
 - 1 (satu) buah baju motif bunga warna ungu;
 - 1 (satu) buah rok pendek bahan jeans warna biru;
 - (satu) buah sepatu ankle boots warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam merk fland;
 - 1(satu) pasang sepatu kets warna putih merk Lovely;
 - 1(satu) pasang sandal high heels warna hitam merk New Efata;
 - 1 (satu) buah Tas belakang kulit warna abu-abu merk Louis Vuitton;
- yang telah merupakan barang – barang yang dibeli menggunakan uang milik saksi korban I Gede Wisna, SH yang digelapkan Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban I Gede Wisna, SH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar Hasil Rekapitulasi Pemeriksaan Keuangan Wisna Cellular tertanggal 14 Desember 2019;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 18 Februari 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 64,791,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 08 April 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 60,537,000,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 13 Mei 2019 dan tanggal 20 Mei 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 36,606,000,00 dan Rp 54,365,000,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 1980052579 an. I GEDE WISNA Penyetoran (uang masuk tgl 13 Mei 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 10,000,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 19,339,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0220726496 an. I GEDE WISNA Penyetoran (uang masuk tgl 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 11,906,000,00;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar slip setoran tunai BNI ke Rajawali Cellular dengan nomor Rek : 8198208889 (tanggal 08 April 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 60,975,000,00;
- 1(satu) lembar slip setoran tunai BNI ke Rajawali Cellular dengan nomor Rek : 8198208889 (tanggal 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 49,500,000,00;
- 1(satu) bundel hasil penjualan atau orderan pulsa listrik Centrum terhitung dari bulan April 2019 s/d bulan November 2019;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Pebruari 2019 dari tanggal 15 Pebruari 2019 s/d tanggal 17 Pebruari 2019;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan April 2019 dari tanggal 04 April 2019, 06 April 2019 dan tanggal 08 April 2019;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Mei 2019 dari tanggal 10 Mei 2019, tanggal 11 Mei 2019, tanggal 12 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019, tanggal 18 Mei 2019 dan tanggal 19 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Juni 2019 dari tanggal 28 Juni 2019, 29 Juni 2019 dan tanggal 30 Juni 2019;
- 5 (lima) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan November 2019 dari tanggal 22 Novemer 2019, 23 November 2019, tanggal 24 November 2019, tanggal 28 November 2019 dan tanggal 29 November 2019;
- 1(satu) bundel hasil pembukuan transaksi Agen Brilink si Mitra Cell untuk bulan November 2019 terhitung dari tanggal 22 November 2019 s/d tanggal 25 November 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 25 November 2019 dan tgl 29 November 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO;
- 1(satu) lembar rekening koran Giro Hit Bunga Perusahaan dengan nomor Rek : 2018111403 an. CV. AKUSARA PRATAMA Penyetoran (uang masuk tgl 29 November 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO;
- 2 (dua) lembar hasil pencocokan data Jumlah penjualan dengan Deposit/Top Up Saldo Pulsa Centrum dari bulan April, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2019, yang telah disita dari Saksi korban I Gede Wisna dan merupakan milik I Gede Wisna, SH, maka dikembalikan kepada I Gede Wisna, SH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:12 lembar rekening koran BNI Taplus dengan nomor Rek : 0686129831 an. MARIA VIANEY ANGGO terhitung dari

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 31 November 2020, yang telah disita dari Saksi korban MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI dan merupakan milik MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI, maka dikembalikan kepada MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah rok pendek warna putih motif bunga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang diajukan penuntut Umum tidak dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima sebagai barang bukti yang sah, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan Pledoi atau Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis dalam persidangan tertanggal 18 Mei 2020;

1. Bahwa Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum ;
2. Bahwa jumlah Kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI masih menjadi bahan perdebatan (**noted:debatable**) dan kabur karena penuntut Umum tidak mampu menghadirkan bukti Surat berupa Buku Kas Harian yang menjadi Pembukuan Ali, tetapi hanya menghadirkan Hasil Audit yang justru dilakukan sendiri oleh saksi korban;
3. Bahwa para saksi korban tidak memiliki kompetensi melakukan Audit berdasarkan hukum acara pidana; Penuntut Umum seharusnya menghadirkan saksi ahli (baca: auditor independen) untuk melakukan cross check atas Buku kas Harian dan Hasil Audit oleh saksi korban, dan hal itu tidak dilakukan oleh Penuntut Umum;
4. Bahwa Karena itu, adalah tidak berasaskan ketika Penuntut Umum menuntut agar barang bukti nomor 1 s/d nomor 35 dikembalikan kepada saksi korban. Apalagi mengingat bahwa Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI juga dituntut sanksi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan dan juga dari pengakuan terdakwa, menurut Majelis Hakim hasil audit dari saksi korban I Gede Wisna, SH juga di tandatangani oleh Terdakwa sebagai bentuk pengakuan terdakwa bahwa benar jumlah kerugian yang dialami saksi korban yang digelapkan Terdakwa sesuai hasil audit tersebut, lagi pula perkara delik penggelapan tidak terdapat ketentuan imperatif "harus" adanya hasil audit dari Auditor Independen, yang terpenting dalam dakwaan menurut Kitab undang-Undang

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana ialah adanya minimum 2 (dua) alat bukti sedangkan mengenai status barang bukti telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagaimana tersebut diatas sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, berwarna hitam dengan nomor polisi : EB 3743 AJ, nomor rangka : MH1JF215KK506955 dan nomor mesin : JFZ2E-1506762;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor : 06171740;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi : EB 3743 AJ;
- 1 (satu) buah Handphone Android Oppo Tipe F-11 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863980046850631 dan IMEI 2 : 863980046850623;
- 1 (satu) buah kamera Canon dengan tipe 1300D warna hitam beserta lensa kamera Canon dan alat Cas kamera Canon;
- 1 (satu) buah baju wanita warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju wanita warna putih bintik hitam;
- 1 (satu) buah baju jala warna putih;
- 1 (satu) buah baju motif bunga warna ungu;
- 1 (satu) buah rok pendek bahan jeans warna biru;
- (satu) buah sepatu ankle boots warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu high heels warna hitam merk fland;
- 1(satu) pasang sepatu kets warna putih merk Lovely;
- 1(satu) pasang sandal high heels warna hitam merk New Efata;
- 1 (satu) buah Tas belakang kulit warna abu-abu merk Louis Vuitton;
- 1(satu) lembar Hasil Rekapitulasi Pemeriksaan Keuangan Wisna Cellular tertanggal 14 Desember 2019;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 18 Februari 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 64,791,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 08 April 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 60,537,000,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 13 Mei 2019 dan tanggal 20 Mei 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 36,606,000,00 dan Rp 54,365,000,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 1980052579 an. I GEDE WISNA Penyetoran (uang masuk tgl 13 Mei 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 10,000,000,00;
- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 19,339,000,00;

- 1(satu) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0220726496 an. I GEDE WISNA Penyetoran (uang masuk tgl 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 11,906,000,00;

- 1(satu) lembar slip setoran tunai BNI ke Rajawali Cellular dengan nomor Rek : 8198208889 (tanggal 08 April 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 60,975,000,00;

- 1(satu) lembar slip setoran tunai BNI ke Rajawali Cellular dengan nomor Rek : 8198208889 (tanggal 01 Juli 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO sebesar Rp 49,500,000,00;

- 1(satu) bundel hasil penjualan atau orderan pulsa listrik Centrum terhitung dari bulan April 2019 s/d bulan November 2019;

- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Pebruari 2019 dari tanggal 15 Pebruari 2019 s/d tanggal 17 Pebruari 2019;

- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan April 2019 dari tanggal 04 April 2019, 06 April 2019 dan tanggal 08 April 2019;

- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Mei 2019 dari tanggal 10 Mei 2019, tanggal 11 Mei 2019, tanggal 12 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019, tanggal 18 Mei 2019 dan tanggal 19 Mei 2019;

- 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan Juni 2019 dari tanggal 28 Juni 2019, 29 Juni 2019 dan tanggal 30 Juni 2019;

- 5 (lima) lembar hasil rekapitulasi penjualan pulsa Mkios untuk bulan November 2019 dari tanggal 22 Novemer 2019, 23 November 2019, tanggal 24 November 2019, tanggal 28 November 2019 dan tanggal 29 November 2019;

- 1(satu) bundel hasil pembukuan transaksi Agen Brilink si Mitra Cell untuk bulan November 2019 terhitung dari tanggal 22 November 2019 s/d tanggal 25 November 2019;

- 2 (dua) lembar rekening koran Taplus Bisnis Perorangan BNI dengan nomor Rek : 0423850210 an. M. ESTI PURWANINGSIH Penyetoran (uang masuk tgl 25 November 2019 dan tgl 29 November 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO;

- 1(satu) lembar rekening koran Giro Hit Bunga Perusahaan dengan nomor Rek : 2018111403 an. CV. AKUSARA PRATAMA Penyetoran (uang masuk tgl 29 November 2019) yang di setor oleh MARIA VIANEY ANGGO;

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil pencocokan data Jumlah penjualan dengan Deposit/Top Up Saldo Pulsa Centrum dari bulan April, Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2019.

Dikembalikan kepada Saksi I GEDE WISNA, SH

- 12 lembar rekening koran BNI Taplus dengan nomor Rek : 0686129831 an. MARIA VIANEY ANGGO terhitung dari tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 31 November 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARIA VIANEY ANGGO Alias NONI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Junus D. Seseli, S.H, sebagai Hakim Ketua, Y. Yudha Himawan, S.H dan Afhan R. Alboneh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Bagus Gede M.W. Arjaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. Yudha Himawan, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.